



PEREDARAN FAKSIAN BEKAS (CAKAR)
DI PAREPARE DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM



PERIODE	16-2-6
Tgl. Terima	16-2-6
Aspek	Falsifikasi Hukum
Sar	1 (satu) dlm
Harga	H
No. Inventaris	320/16-2-6
No. Klasifikasi	

Sangat

*Disusun untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Oleh :

MANURI

No. Stambuk : B 111 99811-2

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2004



**PEREDARAN PAKAIAN BEKAS (CAKAR)
DI PAREPARE DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM**



Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Oleh :

MANURI

No. Stambuk : B 111 99811-2

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2004**

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : MANURI
Nomor Pokok : B11199811
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : H u k u m
J u d u l : PEREDARAN PAKAIAN BEKAS (CAKAR) DI PAREPARE
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H.

Sekretaris : H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

Penguji :

1. H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
2. Irwansyah, S.H., M.H.
3. Muhammad Basri, S.H., M.H.

Pembimbing : 1. Musakkir, S.H., M.H.
2. Hasbir, S.H., M.H.

Makassar, 14 Juni 2004


Panitia Ujian

K e t u a,



Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H.
NIP. 130604520

Sekretaris,



H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 132086917

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : MANURI
Nomor Pokok : B11199811
Program : Strata Satu (S1)
Fakultas : H u k u m
J u d u l PEREDARAN PAKAIAN BEKAS (CAKAR) DI
PAREPARE DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2004

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131862972

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan Bahwa Skripsi Dari :

Nama : M a n u r i

No. Stambuk : B 111 99611-2

Jurusan : Hukum Pidana

Judul : PEREDARAN PAKAIAN BEKAS (CAKAR) DI
PAREPARE DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Tamalanrea,

2004

Konsultan I



MUSAKKIR, SH, MH
NIP 131 876 807

Konsultan II



HASBIR, SH, MH
NIP 132 126 336

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim

Tiada kata yang lebih pantas diucapkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penyusunan/penulisan skripsi ini dapat terwujud sebagai bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan dan penyusunannya, bahkan tidak sedikit hambatan yang penulis temukan. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak serta bimbingan dari Bapak-Bapak Konsultan, maka hambatan tersebut dapat terlewati yang akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik moriil maupun materiil, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Radi A. Gany selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memimpin dan membina Perguruan Tinggi dimana penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Abdul Razak, SH., MH. Selaku Dekan dan para Pembantu Dekan

serta seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

3. Bapak Musakkir, SH., MH. dan Bapak Hasbir, SH.,MH. masing-masing selaku Konsultan I dan Konsultan II penulis yang telah membimbing dan mengerahkan penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Kapolwil Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare beserta stafnya yang telah memberikan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
6. Ketua Pengadilan Negeri Parepare beserta stafnya yang telah memberikan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
7. Walikota Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Para Bapak/Ibu dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali penulis dengan ilmu hukum selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Secara khusus buat isteri dan anak-anakku yang tercinta serta orang tua dan saudara-saudaraku serta seluruh keluarga teriring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, pengertian dan kesabarannya selama penulis menuntut ilmu.

10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak luput dari kesalahan. Kritik dan saran senantiasa penulis nantikan demi perbaikan untuk waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amiin

Makassar, 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Globalisasi Hukum Ekonomi	6
2.2 Pendekatan sosiologis Terhadap Hukum	9
2.3 Sebab-Sebab Kejahatan Menurut Teori	15
2.4 Hakekat dan Pengertian Penyelundupan	19
2.5 Bentuk dan Cara Penyelundupan	22
BAB III : METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Lokasi Penelitian	27



3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Analisis Data	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.2 Latar Belakang Terjadinya Peredaran Pakaian Bekas di Kota Parepare	31
4.3 Dampak Penyelundupan dan Peredaran Pakaian Bekas di Kota parepare	34
4.4 Langkah-Langkah Penanggulangan Penyelundupan dan Peredaran Pakaian Bekas di Parepare	42
BAB V, PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

MANURI
No. Stambuk : B 111 99811-2

**PEREDARAN PAKAIAN BEKAS (CAKAR) DI PARE-PARE
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM**

Dibawah Bimbingan : Muzakir, S.H. M.H dan Hasbir, S.H, M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab peredaran pakaian bekas (cakar) di Parepare ditinjau dari aspek hukum yang dijadikan dasar dalam melakukan pemberantasan dalam peredarannya.

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis normatif* yang terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer di peroleh dari responden di lapangan yakni dari Pedagang pakaian bekas di Kotamadya Parepare, Petugas Bea dan Cukai Kotamadya Parepare, Aparat Kepolisian Wilayah Parepare, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Parepare, dan Pemerintah daerah Kotamadya parepare dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas (cakar) di Kota Parepare disebabkan karena tidak adanya koordinasi antar instansi terkait dalam memandang bahwa peredaran pakaian bekas tersebut adalah suatu kejahatan, sehingga setiap instansi hanya menunggu adanya peraturan hukum yang mengatur khusus tentang peredaran pakaian bekas dan adanya putusan yang dapat dijadikan sebagai *yurisprudensi* untuk penanganan masalah peredaran pakaian bekas di Parepare

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sejalan dengan itu maka sasaran dan tujuan pembangunan nasional adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan mewujudkan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan masyarakat. Rencana peningkatan taraf hidup rakyat oleh pemerintah telah dituangkan dalam rencana pembangunan, baik rencana pembangunan jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka panjang dengan mengerahkan segala daya upaya yang dimiliki dan berusaha mencegah dan memberantas setiap pelanggaran hukum dan kebocoran-kebocoran dibidang ekonomi dan keuangan Negara yang dapat menghambat pembangunan nasional.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum dibidang ekonomi dewasa ini yang paling menonjol khususnya dalam wilayah hukum Kota Parepare adalah maraknya perdagangan pakaian bekas yang didatangkan dari luar Indonesia. Hal ini bukan saja berdampak pada sektor perdagangan pada umumnya, tetapi juga berdampak pada segi kesehatan. Disamping itu

dengan masuknya pakaian bekas dari luar Indonesia, yang kebanyakan didatangkan dari Nunukan dan Tawao jelas bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tertanggal 4 JULI 1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang isinya antara lain menyebutkan bahwa "Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan". Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa "Impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau API-Terbatas".

Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum dibidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan penyelundupan. Hal ini menjadi sorotan tajam dari masyarakat oleh karena hal tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang tersebut.

Untuk mengurangi peredaran pakaian bekas, maka perlu digalakkan upaya pemberantasan penyelundupan khususnya pakaian bekas secara terus menerus dengan melakukan kerjasama secara terpadu dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya yang terkait.

Masalah pemberantasan penyelundupan akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum. Oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor barang khususnya pakaian bekas mengingat dampak yang ditimbulkan bukan saja terhadap pemasukan Negara/Daerah tetapi juga terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dan sosial.

Upaya mengurangi ataupun menghilangkan peredaran pakaian bekas perlu terus digalakkan dengan melibatkan kerjasama secara terpadu antara instansi-instansi penegak hukum yang terkait khususnya Ditjen Bea dan Cukai, mengingat bahwa masuknya pakaian bekas tersebut dengan jalan diselundupkan ataupun bekerjasama dengan oknum-oknum penegak hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah kurangnya koordinasi antara aparat terkait yang menyebabkan sehingga peredaran pakaian bekas di Pare-Pare sulit untuk diberantas ?

2. Apakah peredaran pakaian bekas di Pare-Pare menimbulkan dampak ekonomi sosial dan kesehatan ?
3. Langkah-langkah apakah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran pakaian bekas tersebut ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah karena kurangnya koordinasi sehingga menyebabkab peredaran pakaian bekas di Pare-Pare sulit untuk diberantas.
2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya peredaran pakaian bekas di Parepare menimbulkan dampa sosial, ekonomi dan kesehatan..
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh penegak hukum dalam menanggulangi peredaran pakaian bekas di Pare-Pare.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini dapat berguna untuk :

1. Menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menanggulangi penyelundupan yang berakibat pada menurunnya peredaran pakaian bekas di Pare-Pare.
2. Menjadi masukan bagi instansi terkait baik pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan dinas kesehatan dalam mengambil kebijakan mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya peredaran pakaian bekas tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Globalisasi Hukum Ekonomi.

Globalisasi sebagaimana dikatakan Roland Robertson (Khudzaifah Dimiyati, 2000:v) merupakan karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan Negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai kesatuan utuh. Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi yang semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti suatu perkampungan besar.

Globalisasi sebagai suatu proses, memang mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya telah berlangsung sejak jauh dimasa silam, semata-mata predisposisi umat manusia untuk bersama-sama hidup disuatu wilayah. Oleh karena itu dikondisikan berhubungan satu sama lain.

Kondisi ini dengan tepat digambarkan oleh Daniel Davidson dalam Yahya Harahap (1997 : 92), "*we are so economically interdependent on one another that we do live in global village*". Riuh rendah aktivitas tersebut pada akhirnya juga menambah bidang hukum, yang nota bene diharapkan

senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segala bentuk perubahan dan tantangan perubahan dan tantangan perubahan zaman.

Bagi Indonesia, arus globalisasi yang melanda kesegenap penjuru dunia ini mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh optimis dan kesiapan dari semua unsur serta semua potensi yang ada. Perubahan yang cepat dibidang perdagangan dan ekonomi, sekaligus menuntut perubahan dan pengembangan hukum yang cepat, dinamis dan aktual.

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut sejauh dan sampai saat ini- dari realitanya yang lokal dan tradisional ke realita yang baru, yaitu yang nasional dan modern dan bahkan pula yang global dan pasca modern –tampak nyata bahwasanya hukum dan bisnis berkembang secara beriring dalam suatu hubungan yang komplementer. Hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala nasional.

Menurut Pande Radja Silalahi (1997:tanpa halaman), dalam era ini perkembangan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum. Untuk itu harus tercipta interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dimana hukum melalui perangkat dan produknya mampu mendukung dinamisasi gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efektifitas dan efesiensi.

Dalam bidang ekonomi terdapat konsep-konsep yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan pertimbangan bidang hukum agar produk perangkat peraturan mampu mendukung perekonomian Indonesia menuju sistem perdagangan bebas dunia. Konsep tersebut meliputi :

1. Konsep maksimalisasi
2. Konsep keseimbangan
3. Konsep efisiensi

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, bidang hukum harus mampu memaksimalkan dan menyeimbangkan potensi yang ada untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, tanpa meninggalkan konsep efisiensi. Suatu proses dapat dikatakan mencapai efisiensi apabila proses tersebut menghasilkan luaran yang maksimal dengan masukan yang minimal. Hal ini perlu diterapkan dalam aturan hukum agar mampu menunjang ekonomi pasar yang efisien.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, diperlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegaknya hukum dan keadilan demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan penegakan hukum berupa pemberantasan penyelundupan, khususnya penyelundupan pakaian bekas.

Untuk mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara mulai dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat permasalahannya. Didalam praktek, pengalaman

membuktikan bahwa penindakan yang terlalu cepat dan kurang tepat sering mengakibatkan hambatan dalam menangkap pelaku utamanya pelaku tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

2.2 Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum

Pada hakikatnya hukum adalah salah satu bentuk dari pranata sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Disamping itu hukum sebagai institusi sosial tidak akan bermanfaat sepenuhnya tanpa ada pranata sosial lainnya.

Hukum merupakan kumpulan arah hidup yang berupa perintah dan larangan yang bertujuan mengatur ketertiban dalam suatu komunitas masyarakat, oleh karenanya haruslah dipatuhi oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup dapat melahirkan suatu tindakan dari penguasa masyarakat. Jadi hukum merupakan suatu kumpulan kaidah yang mengatur tata tertib masyarakat. Perintah dan larangan merupakan ciri khas dari hukum yang sepatutnya harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tercipta suatu kondisi yang kondusif.

Dalam era reformasi sosial saat ini yang sangat cepat dan kontinyu melalui kompromi-kompromi bersama. Dari segi perspektif hukum adalah saat dimana hampir belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu adanya

keinginan semua pihak kepada pembaharuan dalam semua segi kehidupan dalam masyarakat.

Diperlukan suatu rumusan yang secara standar antara warga masyarakat dan pencari keadilan dan pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan tenteram terutama dalam hal masyarakat mengajukan tuntutan untuk melakukan inovasi menuju suatu masyarakat yang damai.

Dari segi institusi hukum, bilamana hukum dianggap efektif jika tercipta kedamaian dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila tuntutan dan pemenuhan dari sistem hukum berada dalam keadaan equilibrium, yaitu terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan sebagainya.

Pertumbuhan substansi hukum diamati melalui watak legalitas hukum yang dibedakan atas aspek formal dan materiel, dasar penggunaannya yang terdiri dari kekuatan dan legitimasi, ini menciptakan manfaat bagi masyarakat berupa ketertiban dan keadilan. Kedua macam ukuran perkembangan hukum secara substansi tersebut dapat terkombinasi secara bervariasi sesuai dengan kondisi dari proses perbuatan hukum dan proses hukum itu sendiri. Sekalipun demikian, terdapat kecenderungan kombinasi yang lebih banyak, hal ini tergantung dari kebutuhan masyarakatnya.

Watson (Achmad Ali, 1998:277), mengemukakan bahwa :

"The growth and evolution of the law is largely determined by an autonomous legal tradition exist and operates outside the sphere of social needs".



(Pertumbuhan dan evolusi hukum secara luas ditentukan oleh suatu tradisi hukum yang otonom yang ada dan beroperasi di luar ruang lingkup kebutuhan sosial). Disamping itu Watson (Achmad Ali, 1998:278) juga mengakui bahwa faktor non hukum mempengaruhi perkembangan hukum, misalnya faktor sosial, ekonomi dan politik. Hal ini berpengaruh terhadap hukum melalui kesadaran mereka.

Hukum sebagai salah satu jenis kaidah sosial yang berarti hukum mengatur tingkah laku warga masyarakatnya. Gustav Radbruch memasukkan kaidah hukum sebagai kaidah kesusilaan dan selanjutnya ia mengenal lagi apa yang disebut kaidah kultur yang berada diantara kaidah alam dan kaidah kesusilaan. Hukum sebagai salah satu kaidah sosial mempunyai dua sifat alternatif, yaitu :

1. Ada kemungkinan bersifat imperatif, yaitu secara apriori wajib ditaati. Kaidah ini tidak dapat dikesampingkan dalam suatu kaidah konkrit, hanya karena para pihak membuat perjanjian.
2. Ada kemungkinan bersifat fakultatif, yaitu tidaklah secara apriori mengikat atau wajib ditaati. Jadi merupakan kaidah hukum yang dalam kaidah konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Roscou Pound (Achmad Ali 1990:270) menganggap bagaimanapun kaidah hukum merupakan suatu kekangan terhadap kebebasan manusia dan kekangan itu walaupun sedikit menurut pembenaran yang kuat. Ia

mengemukakan pula bahwa sifat-sifat yang terdapat dalam kaidah hukum yang lazim dianut orang pada dasarnya menunjukkan pula kemungkinan pembenaran pengekangan manusia. Pengekangan hukum terhadap kebebasan manusia itu dibenarkan dalam salah satu alasan kemungkinan yang ada.

Hukum dapat berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan diantara warga masyarakat dimana hukum itu berada. Sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, barulah suatu rangkaian hukum itu berhasil melaksanakan fungsinya jika efektifitas hukum itu secara maksimal terwujud di dalam kenyataan. Semakin tinggi tingkat prosentase orang yang berpegang atau mematuhi pola-pola yang ada, maka semakin tertib pula masyarakatnya. Pola tersebut terdiri atas serangkaian petunjuk tentang bagaimana seseorang anggota masyarakat akan berbuat terhadap orang lain.

Betapa besar pengaruh norma sosial dalam menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, kita masih saja belum mengetahui benar apa yang dikehendaki oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Disinilah letak peranan kaidah hukum dalam mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Achmad Ali (1990:23) memberikan pengertian kaidah bahwa secara sederhana kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku; sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia dalam keadaan tertentu.



Kaidah atau norma itu berfungsi guna mengatur beraneka macam kepentingan individu dalam masyarakat. Diketahui bersama bahwa setiap individu atau komunitas masyarakat mempunyai suatu kepentingan, ada kepentingan yang saling bersesuaian yang dengan demikian tentunya tidak ada konflik, namun jika terjadi suatu masalah di dalamnya, maka kaidah hukum itulah yang mengatur dengan jalan mencari alternatif pemecahan yang terbaik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah hukum adalah sebagian besar sebagai hasil dari proses pelembagaan ganda kaidah-kaidah sosial hukum yang telah ada sebelumnya.

Harapan di dalam reformasi ini, bagaimana hukum dapat diberdayakan sehingga hukum benar-benar dijadikan supremasi dalam kehidupan masyarakat. Optimisme masyarakat untuk lebih diberdayakan hukum dan bangkitnya era penegakan hukum yang konsisten.

Jika kita berpegang pada konsep hukum itu tidak otonom dan bersamaan pula dengan terjadinya krisis kepercayaan, ekonomi, politik dan sebagainya yang pada hakekatnya merasuk kedalam kehidupan dalam masyarakat mengakibatkan masyarakat menjadi pesimis. Secara sosiologis, tingkat kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap pranata-pranata hukum termasuk pranata pengadilan sudah berada pada taraf "*bad trust society*".

Oleh karena itu jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu rendah, maka selama itu pula tingkat tindakan main hakim sendiri cenderung tetap tinggi. Penegakan hukum memerlukan pelaksanaan proses pengadilan yang mandiri dan berpihak pada rakyat banyak.

Menurut Nonet dan Selznick bahwa penegakan hukum di Indonesia lebih mengutamakan pelaksanaan hukum yang bersifat responsif dan bukan yang bersifat represif. Hukum yang responsif adalah hukum yang lebih banyak mendengarkan suara hati rakyat banyak ketimbang sebagai sekedar alat kekuasaan.

Hukum dalam suatu masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan kehidupan sosial. Sikap masyarakat terhadap hukum berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa dan sekaligus merupakan nilai yang dapat disadap dengan harga yang murah bahkan tanpa harga sama sekali bagi pemerintah.

Achmad Ali (1990:tanpa halaman) mengemukakan bahwa untuk kondisi kehidupan hukum kita di Indonesia saat ini yang sangat buruk, maka yang harus lebih utama dalam upaya pemberdayaan hukum justru pada kedua komponen di luar perundang-undangan, yaitu komponen sktruktur dan kultur hukum. Kedua komponen ini merupakan komponen yang paling mempengaruhi penegakan hukum.

Guna pemberdayaan hukum dalam masyarakat agar tercipta supremasi hukum, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pentingnya menempatkan supremasi hukum dalam segala bidang kehidupan masyarakat.
2. Pemahaman tentang hukum tidak hanya sebagai suatu sistem peraturan (substansif) yang tersusun secara logis dan konsisten, melainkan juga dipahami dalam konteks penegakan hukum (struktur hukum dan budaya hukum).
3. Terjadinya keseimbangan antara perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan pembaharuan dan pertumbuhan hukum.
4. Adanya organisasi sosial non pemerintah bersama pemerintah menstimulir masyarakat agar mendirikan lembaga baru yang berfungsi menjembatani dirinya dengan birokrasi (pemerintah).
5. Identifikasi kebutuhan hukum bagi masyarakat yang bersifat laten. Suatu kebutuhan hukum yang tidak secara jelas kelihatan tetapi sangat penting, misalnya hak berserikat, hak berkumpul, hak berpendapat, hak berdaulat dan sebagainya.
6. Bantuan hukum tidak akan ada artinya jika pranata hukum yang dilaksanakan tidak diberi kebebasan, apalagi jika dilihat bahwa warga masyarakat sekarang ini terbelenggu.

2.3 Sebab-Sebab Kejahatan Menurut Teori

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Karenanya

penulis memaparkan sedikit teori sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan yang biasa disebut dengan istilah Etiologi Kriminal (Criminal Etiologi) yang didalamnya terdapat berbagai macam teori yang mengupas sebab-sebab seorang melakukan kejahatan sebagai berikut :

Aliran Klasik

Aliran ini mendasarkan pada psikologi hidonistik yang menyebutkan bahwa kenikmatan adalah tujuan hidup setiap orang. Menurut ajaran ini manusia dapat mengatur tingkah lakunya dengan memperhitungkan antara kenikmatan dan rasa sakit. Contoh : seseorang melakukan pencurian setelah ia memutuskan bahwa kenikmatan bakal ia peroleh dari hasil pencurian itu lebih nikmat dari rasa sakit yang mungkin ia rasakan jika ia tertangkap.

Pelaku kejahatan dianggap mempunyai Free will (kemauan bebas), untuk menentukan apakah kenikmatan lebih banyak dibanding dengan rasa sakit sebelum melakukan kejahatannya.

Pelopop teori ini adalah Beccaria (1764), menurutnya hukuman harus ditetapkan terlebih dahulu agar orang dapat memperhitungkan antara kenikmatan dan rasa sakit. Orang yang telah melakukan kejahatan seharusnya menerima hukuman tertentu tanpa memperhatikan keadaan kewajiban dari si pembuat.

Aliran Neo Klasik

Teori ini merupakan perbaikan dari teori klasik. Menurut teori klasik anak-anak dan orang sakit jiwa tidak dapat dihukum karena mereka dianggap tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk memperhitungkan antara kenikmatan dan rasa sakit. Teori ini menentang perlakuan sewenang-wenang dari penguasa dan penjatuhan hukuman yang berat.

Aliran sosialis

Tokohnya adalah Marx dan Engels (1850) yang dasar teorinya menyebutkan bahwa kemelaratan yang disebabkan oleh karena alat-alat produksi vital dimiliki oleh kelas golongan kaya (Borjuis) yang memeras kaum buruh, karena pemerasan itu rakyat jadi sengsara dan kesengsaraan itu terpaksa melakukan kejahatan.

Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan adalah akibat adanya konflik nilai-nilai dan mencapai puncaknya apabila norma-norma yang ada tidak dapat lagi mengatur tingkah laku anggota masyarakat terutama dari anggota masyarakat yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lemah. Penganut teori ini membuktikan bahwa ada hubungan yang erat antara tingkat kejahatan dengan keadaan ekonomi.

Aliran Antropologi

Pelopop dari teori ini adalah C. Lambrosso yang beranggapan bahwa orang jahat dan orang bukan jahat dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk karakter tertentu dari kepribadian yang cenderung mendorong mereka melakukan kejahatan. Orang jahat mempunyai tipe (bentuk) tubuh tersendiri sejak mereka lahir, tipe ini dapat diketahui atau dikenal dengan melihat tanda-tanda tertentu ditubuhnya yang menyimpang dari orang normal. Tanda-tanda ini bukan penyebab kejahatan, hal itu merupakan tanda pengenal kepribadian yang dalam hal Criminal Behavior cenderung sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir. Karena kepribadian ini maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak dapat memungkinkan.

Aliran Sosiologis dan Sosial Psikologis

Menurut teori sosiologis orang menjadi jahat karena orang itu telah berdiam dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai yang dimiliki oleh penjahat tersebut diikuti, sedangkan nilai yang baik dalam masyarakat tidak dihiraukan. Pendapat lain dari teori ini yaitu bahwa orang melakukan kejahatan karena meniru tingkah laku orang lain disekelilingnya.

Jadi faktor yang terpenting seseorang menjadi jahat adalah lingkungan pergaulan. Meskipun mempunyai bakat untuk jahat tetapi tidak



ada tempat perkembangan pada bakat itu maka ia juga akan menjadi orang baik.

2.4 Hakekat dan Pengertian Penyelundupan

2.4.1 Hakekat Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu istilah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang masyarakat umum mengartikannya sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar sesuatu peraturan mengenai pemasukan atau pengeluaran barang dari luar negeri.

Penyelundupan atau yang dalam bahasa Belandanya "*smokkel*" dan bahasa Inggris "*smuggling*" ialah : mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam kepustakaan Indonesia tidak penulis dapatkan adanya tulisan atau uraian ilmiah para sarjana yang memberikan arti istilah tersebut, sehingga sangatlah sukar bagi penulis untuk merumuskan secara yuridis yang singkat dan jelas serta menentukan elemen yang terkandung dalam rumusan yang dimaksud.

Hakikat dari pada penyelundupan adalah menghindari bea masuk/bea keluar supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menghindari larangan pemerintah untuk memasukkan barang-barang tertentu yang dilarang oleh pemerintah untuk di masukkan ke Indonesia.

Pada penyelundupan impor, perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antara harga barang diluar negeri dengan harga di dalam negeri sehingga mengakibatkan orang berusaha untuk menyelundupkan barang tersebut dari luar negeri kedalam negeri. Disamping itu ada kemungkinan bahwa barang tersebut diselundupkan masuk ke Indonesia karena barang tersebut di luar negeri sudah tidak dipakai lagi sehingga harganya sangat murah atau bahkan tidak dapat diperjual belikan lagi karena dianggap limbah. Jadi orang yang memasukkan barang tersebut akan mengharapkan keuntungan yang sangat besar karena hanya membeli dari pengumpul dengan harga murah ditambah dengan biaya angkut, sementara barang-barang bekas tersebut dilarang untuk dimasukkan ke Indonesia. Dengan demikian akan diperoleh suatu keuntungan yang sangat besar apabila barang tersebut dapat dimasukkan kedalam negeri dan dijual dengan harga yang tinggi.

2.4.2 Pengertian Penyelundupan

Menurut Encyclopedia Americana (Baharuddin Lopa, 1990:29),
bahwa :

"Tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douanenformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Ordonansi Bea hanya dijumpai rumusan perbuatan tindak pidana atau delik. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 26 b Ordonansi Bea Staatsblaad 471 (Moch. Anwar, 1982:105) sebagai berikut :

"Barang siapa mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3 ..."

Sedangkan pengertian mengenai penyelundupan dapat diketemukan dalam Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 tertanggal 27 Mei 1967 sebagai berikut :

"Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)"

Rumusan tersebut diatas menurut A. Hamzah (1988:1) terlampau luas dan tidak yuridis karena berarti semua tindak pidana berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan dan penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan ? Menurut maksud dari pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian, tetapi sejajar dengan pengertian *Smuggling* atau *The Lexion Webster Dictionary*, yang menyatakan sebagai berikut :

"To import export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties. (Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Pengertian terakhir ini lebih mendekati pengertian yuridis tetapi berbeda sedikit dari pengertian yang diberikan oleh A. Hamzah (1985:1), yang menyatakan sebagai berikut :

"Istilah penyelundupan atau penyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, tetapi pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu"

Latar belakang tertentu yang dimaksudkan oleh pengertian penyelundupan dari beliau adalah untuk menghindari membayar bea dan cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah, seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkoba (faktor keamanan).

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang didinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Bentuk dan Cara Penyelundupan

Penyelundupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut.

Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

4. Penyelundupan Fisik
5. Penyelundupan Administratif

2.5.1 Penyelundupan Fisik

Mengenai istilah penyelundupan fisik menurut Moch. Anwar (1982:55) bahwa apabila barang-barang impor ataupun ekspor, dalam hal ini sama sekali tidak menggunakan dokumen dan pada umumnya dilakukan diluar daerah pelabuhan dimana tidak terdapat petugas-petugas bea dan cukai.

Sejalan dengan hal tersebut, Baharuddin Lopa (1983:63) menyatakan sebagai berikut:

'Yang dimaksud penyelundupan fisik adalah perbuatan yang diuraikan dalam pasal 26 b Rechten Ordonansi (Delik Kejahatan).

Selanjutnya Baharuddin Lopa (1983:65), menyatakan bahwa :

"Yang menjadi ciri polok penyelundupan fisik ada tidaknya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Walaupun pemasukan atau pengeluaran melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi dokumennya tidak ada atau palsu (dipalsukan), maka dikategorikan juga penyelundupan fisik.

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi



dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Ciri dari pada penyelundupan pisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri dari penyelundupan pisik dapat dirinci sebagai berikut ;

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan .
2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas Bea dan Cukai setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan bea dan cukai.
3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu.
4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan pisik bukan saja tidak melalui palabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokummen

palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan pisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

2.5.2 Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administrative adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Menurut Moch. Anwar (1982:56), menyatakan bahwa penyelundupan dalam bentuk administratif adalah ;

"Apabila barang-barang impor atau barang-barang ekspor dimana perbuatan dilakaukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya"

Sedangkan Baharuddin Lopa (1983:63), menyatakan sebagai berikut:

:"Penyelundupan administratif adalah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu dimungkinkan juga menjadi delik kejahatan yang diuraikan dalam pasal 25 Rechten Ordinantie"

Dengan melihat uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu

barang yang dijadikan obyek, sedangkan prosedur pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif ini sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan (AA) tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Dengan demikian segala perbuatan yang memenuhi cirri-ciri tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai penyelundupan administratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare yang merupakan salah satu kota di Indonesia. Dipilihnya tempat ini sebagai tempat penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain ;

1. Kota ini merupakan suatu kota yang memiliki beberapa pelabuhan, baik pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil, sehingga membuka peluang untuk masuknya kapal-kapal besar dan kecil untuk melakukan bongkar muat barang.
2. Daerah ini merupakan daerah yang potensial untuk dijadikan tempat penyelundupan atas barang-barang pakaian bekas yang didatangkan dari Tawao dan Nunukan yang merupakan jalur penyelundupan pakaian bekas dari luar Indonesia.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang berkompeten. Untuk mendapatkan data primer ini penulis secara langsung turun ke lapangan untuk menghubungi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan materi bahasan ini, seperti :

- Pedagang pakaian bekas di Kotamadya Parepare

- Petugas Bea dan Cukai Kotamadya Parepare
- Aparat Kepolisian Wilayah Parepare
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Parepare
- Pemerintah daerah Kotamadya parepare

3.2.1 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti; buku-buku bacaan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelundupan pakaian bekas.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa pengusaha pakaian bekas yang menjadi tempat untuk memperoleh data, baik dengan menggunakan kuesioner maupun dengan wawancara langsung yang dilakukan secara acak/random untuk memperoleh data secara konkrit. Selain itu juga dilakukan pengambilan data dari instansi yang berkompeten menangani masalah peredaran pakaian bekas di Kotamadya Parepare.

3.4 Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder yang penulis peroleh akan dianalisis secara kualitatif, untuk memudahkan analisis kualitatifnya didasarkan pada data sekunder dan data primer yang diperoleh dari responden.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pare secara geografis terletak dipesisir pantai Sulawesi Selatan. Secara administratif Parepare berkedudukan sebagai kota kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah kota Makassar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Sidenreng Rappang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Dengan melihat letak geografis tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Parepare menempati posisi yang strategis sebagai pusat kegiatan dan pelayanan pemerintah, baik dalam bidang perdagangan/ekonomi, pendidikan dan berbagai sektor lainnya karena berada tepat diperairan selat Makassar. Melihat kondisi ini maka masyarakat setempat banyak memanfaatkannya dengan melakukan perdagangan antar pulau yang merupakan kegiatan perekonomian utama bagi masyarakat. Untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat yang mayoritas dalam bidang perdagangan, utamanya perdagangan antar pulau, maka keberadaan 3 (tiga) buah pelabuhan diharapkan dapat memperlancar arus

bongkar muat barang dari dan ke Parepare. Keadaan ini tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan

Potensi alam dan ekonomi Kota Parepare yang didominasi oleh sektor perdagangan utamanya perdagangan antar pulau dimana hasil alam selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat juga untuk daerah terdekat antar propinsi dan bahkan untuk komoditas ekspor. Para pedagang yang mengangkut barang dagangannya untuk daerah di luar Kota Parepare dan bahkan untuk negara tetangga, sebaliknya dari mengantarkan barang dagangannya, biasanya membawa pulang barang-barang yang dapat dijual di daerah asalnya . Dari sinilah kemudian berkembang perdagangan pakaian bekas.

Sebagaimana gambaran sebelumnya bahwa wilayah kota Parepare memiliki tanah daratan dan laut yang cukup luas. Wilayah laut yang dimiliki Kota Parepare memiliki potensi selain untuk penangkapan ikan juga untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan misalnya saja penyelundupan, baik berupa barang-barang elektronik maupun barang-barang yang berupa pakaian bekas.

Berdasarkan gambaran tersebut, menjadikan kota Parepare dimanfaatkan oleh segolongan orang-orang baik yang berasal dari Kota Parepare maupun dari daerah lain untuk melakukan pelanggaran dengan tujuan-tujuan tertentu.

4.2 Latar Belakang Terjadinya Peredaran Pakaian Bekas di Kota Parepare.

Terjadinya peredaran pakaian bekas di Kotamadya Parepare tidak terlepas dari adanya pemasukan pakaian bekas yang didatangkan dari Tawao atau Nunukan yang dilakukan dengan cara diselundupkan. Penyelundupan pakaian bekas ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan dimana dalam Kebijakan Umum dibidang impor jelas dikatakan bahwa barang yang boleh diimpor hanya barang baru. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penyelundupan pakaian bekas di Kotamadya Parepare. Hal lain yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan pakaian bekas di Kotamadya Parepare didominasi oleh struktur dan profesi utama masyarakatnya, dimana masyarakat Parepare yang dominan dengan kehidupan dan strukturnya dengan menggantungkan hidupnya disektor perdagangan dan jasa, ditunjang dengan semakin lancarnya arus perhubungan antara pulau, memungkinkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kotamadya Parepare ramai disinggahi oleh kapal-kapal yang memuat barang-barang. Senada dengan hal tersebut adalah sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag. Reskrim Polwil Parepare, bahwa :

"Pada umumnya ada 3 hal yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan khususnya pakaian bekas di Kotamadya Parepare, yaitu :

1. Dari sudut geografis, dimana wilayah Parepare kondisi alamnya terutama wilayah perairan memungkinkan disinggahi oleh transportasi laut.
2. Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya wilayah Parepare dan sekitarnya meliputi Pinrang, Sidrap Bone dan sebagainya mempunyai latar belakang sebagai berdarah pedagang atau bisnis.
3. Masyarakat Sulawesi selatan umumnya dan Parepare khususnya senang mengembara atau merantau antar pulau ke pulau, bahkan ke luar negeri.

Dengan demikian maka dapat dimengerti bahwa sebagian besar penduduk Kota Parepare menggantungkan hidupnya dari sektor perdagangan dan jasa. Hal ini terbukti dengan keberadaan 3 (tiga) pelabuhan yang ditunjang oleh daerah sekitarnya yang banyak memproduksi hasil bumi yang memungkinkan pelabuhan tersebut ramai disinggahi oleh kapal-kapal baik untuk penumpang maupun barang yang selanjutnya akan diantar pulaukan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya barang-barang yang terlarang dimasukkan ke Parepare oleh para penyelundup dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, masih terdapat faktor lain sebagaimana diungkapkan oleh Panitera Pengadailan Negeri parepare sebagai berikut:

"Bahwa terjadinya penyelundupan di Parepare disebabkan kondisi sosial yang kurang memadai dari masyarakat parepare sehingga mudah terbujuk oleh rayuan oknum-oknum penyelundup dengan memberikan bantuan berupa sarana

perahu layar atau perahu motor untuk menurunkan barang selundupan ke pantai atau pulau-pulau lepas pantai Parepare dan daerah-daerah disekitarnya yang menjadi sasaran persembunyian barang selundupan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang belum baik sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi untuk melakukan pekerjaan apapun juga.

Disamping faktor-faktor tersebut diatas, maka faktor lain yang tidak kurang pentingnya dalam melatarbelakangi terjadinya penyelundupan di Kota Parepare adalah seperti yang dikemukakan oleh pihak Kepabeanan yang pada pokoknya disebabkan oleh :

- Pada umumnya masyarakat Kotamadya Parepare dan sekitarnya kondisi sosialnya kurang memadai sehingga mudah terbujuk dan dipengaruhi oleh oknum-oknum penyelundup untuk melakukan penyelundupan.
- Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh mereka bahwa perbuatannya itu sesungguhnya merugikan negara hanya karena mencari keuntungan.
- Bea masuk yang tinggi yang harus dibayar oleh para pedagang terutama pedagang-pedagang kecil sehingga untuk mempertahankan usahanya terpaksa melakukan penyelundupan.

Dari beberapa faktor tersebut diatas yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan di Kotamadya Parepare, maka penulis memberi gambaran sebagai berikut :

1. Faktor geografis, letak Kotamadya Parepare yang berhadapan langsung dengan pulau Kalimantan dan beberapa wilayah lain yang dijadikan pasaran hasil-hasil produksi, dengan demikian keluar masuknya kapal-kapal dari pelabuhan Parepare tidak menutup kemungkinan masuknya pula barang-barang selundupan yang tidak melalui proses kepabeanan.
2. Faktor ekonomi, bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai mempengaruhi sikap mental mereka untuk melakukan penyelundupa.
3. Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dengan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu merugikan negara hanya karena mencari keuntungan yang tinggi.
4. Tingginya pajak dan bea masuk barang-barang impor dan ekspor. Khusus untuk pakaian bekas karena adanya larangan impor pakaian bekas.

4.3 Dampak Penyelundupan dan Peredaran Pakaian Bekas DiKota Parepare.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana ekonomi yang sangat membahayakan keuangan negara yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan mempersulit pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, disamping merusak citra dan wibawa aparat penegak hukum jika penanganannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meningkatnya tindak pidana penyelundupan khususnya penyelundupan pakaian bekas merupakan salah satu kendala yang menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas baik fisik maupun administratif sudah sejak lama berkangsung. Penyelundupan pakaian bekas yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat pemerintah. Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara para pelaku tersebut tidak memikirkan dampaknya yang sangat besar bagi kepentingan perekonomian bangsa.

Usaha optimalisasi untuk mempertahankan kondisi, perkembangan, pertumbuhan serta peningkatan pemasukan negara dari sektor bea masuk, sangat tergantung pada dedikasi dan kejujuran dari para pengusaha, demikian juga dedikasi yang tinggi dan integritas dari para aparat negara

pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya sangat diperlukan. Dari sejumlah kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kota Parepare, salah satu diantaranya adalah delik penyelundupan yang obyek kejahatannya berupa pemasukan pakaian bekas kedalam wilayah hukum Parepare. Terjadinya tindak pidana seperti ini akan melibatkan berbagai pihak dan mempunyai dampak yang kompleks, disamping dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai dampak yang diakibatkan dengan adanya pakaian bekas tersebut, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

4.3.1 Dampak Ekonomi.

Tindak pidana ekonomi pada umumnya dan tindak pidana penyelundupan pada khususnya jika ditinjau dari segi pembangunan adalah merupakan hambatan, bahkan dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena dengan adanya penyelundupan disamping mengurangi pendapatan negara juga dapat mematikan industri dalam negeri dan pada akhirnya akan mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional. Penyelundupan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, tidak hanya mengurangi pendapatan negara dari bea masuk, tetapi juga dapat mengacaukan perekonomian negara dan masyarakat. Hal ini nampak dengan jelas dengan membanjirnya barang-barang asal

selundupan, khususnya pakaian bekas yang mengakibatkan barang-barang produksi dalam negeri khususnya garmen tidak mampu bersaing baik dari segi mutu maupun harga.

Sebagaimana diketahui bahwa tolok ukur untuk menilai makmur tidaknya suatu bangsa tergantung dari karnajuan ekonominya, oleh karena itu sektor ekonomi menjadi sektor yang mendapat perhatian secara serius. Pemerintra berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Namun demikian upaya tersebut masih menghadapi berbagai gangguan dan ancaman seperti yang terjadi dalam wilayah hukum Parepare, yakni adanya penyelundupan pakaian bekas tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan dalam wilayah hukum Parepare menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penyelundupan tersebut amat besar, hal ini terbukti dari menurunnya minat beli masyarakat terhadap pakaian yang diperjual belikan di toko-toko pakaian dan mall-mall yang ada di Kotamadya Parepare yang pada umumnya diproduksi dalam negeri.

Dengan adanya peredaran pakaian bekas, yang dalam bahasa setempat disebut cakar yang akronim dengan cap karung, menyebabkan toko-toko pakaian didaerah ini sepi oleh pengunjung, hal ini diungkapkan oleh salah seorang pramuniaga di salah satu toko pakaian yang berlokasi di jalan Bau Masepe, sebagai berikut:

"Sejak adanya pakaian bekas atau cakar dijual dimana-mana seperti di pasar Lakessi, pasar senggol dan beberapa tempat

juga dapat mengacaukan perekonomian negara dan masyarakat. Hal ini nampak dengan jelas dengan membanjirnya barang-barang asal selundupan, khususnya pakaian bekas yang mengakibatkan barang-barang produksi dalam negeri khususnya garmen tidak mampu bersaing baik dari segi mutu maupun harga.

Sebagaimana diketahui bahwa tolok ukur untuk menilai makmur tidaknya suatu bangsa tergantung dari kemajuan ekonominya, oleh karena itu sektor ekonomi menjadi sektor yang mendapat perhatian secara serius. Pemerintra berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Namun demikian upaya tersebut masih menghadapi berbagai gangguan dan ancaman seperti yang terjadi dalam wilayah hukum Parepare, yakni adanya penyelundupan pakaian bekas tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan dalam wilayah hukum Parepare menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penyelundupan tersebut amat besar, hal ini terbukti dari menurunnya minat beli masyarakat terhadap pakaian yang diperjual belikan di toko-toko pakaian dan mall-mall yang ada di Kotamadya Parepare yang pada umumnya diproduksi dalam negeri.

Dengan adanya peredaran pakaian bekas, yang dalam bahasa setempat disebut cakar yang akronim dengan cap karung, menyebabkan toko-toko pakaian didaerah ini sepi oleh pengunjung, hal ini diungkapkan oleh salah seorang pramuniaga di salah satu toko pakaian yang berlokasi di jalan Bau Masepe, sebagai berikut:

buatan luar negeri, jika membeli di toko harganya akan sangat mahal sedang cakar sudah dapat dengan harga murah".

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Dg. Taddi (tukang becak di jalan Samparaja) dan Ahmad (nelayan di belakang pasar Sumpang), bahwa dia sangat bersyukur dengan adanya peredaran pakaian bekas di Parepare karena dengan penghasilan yang pas-pasan dapat membelikan pakaian anaknya dengan harga Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Hal senada juga dikemukakan oleh kepala Bagian Perekonomian pemerintah Daerah Tingkat II Parepare, bahwa :

"Dengan adanya pakaian bekas atau cakar di kotamadya Parepare, dapat membantu atau membuka lapangan kerja kurang lebih 6.000 (enam ribu) tenaga kerja. Disamping itu memberi pemasukan ke kas daerah melalui retribusi yang dipungut dari pedagang pakaian bekas tersebut. Untuk tahun 2003, retribusi yang dipungut khusus dari peredaran pakaian bekas yang masuk ke kas daerah, yaitu :

Retribusi pasar melalui Perindag sebesar Rp 110.807.000
(seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah)

Retribui parkir melalui perhubungan sebesar Rp 54.982.600
(lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Retribusi terminal angkutan kota melalui perhubunan sebesar Rp 116.124.000 (seratus enam belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Sumbangan Bina Usaha Perdagangan melalui Perindag sebesar Rp 11.973.000 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dengan melihat apa yang dikemukakan diatas, nampak bahwa dilain pihak kehadiran pakaian bekas dipasaran dalam wilayah parepare sangat merugikan utamanya para pedagang pakaian jadi dan mall-mall, tetapi di

lain pihak sangat membantu dalam penyediaan lapangan kerja dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah Parepare.

4.3.2 Dampak Sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka sumber-sumber alam dalam negeri semaksimal mungkin dapat digali dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan di Indonesia harus dapat membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur perekonomian dan produksi nasional merupakan bagian yang semakin besar peranannya. Untuk itu industri dalam negeri yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa diharapkan akan meningkatkan ketahanan ekonomi bangsa terhadap globalisasi perekonomian dunia.

Semakin ramainya peredaran barang-barang hasil selundupan khususnya pakaian bekas yang harganya jauh lebih rendah akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil industri dalam negeri. Hal ini akan berakibat pada berkurangnya rangsangan atas usaha peningkatan produksi dalam negeri yang pada akhirnya akan berakibat pada terjadinya pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang pada akhirnya akan menghambat perluasan kesempatan kerja sehingga program pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan lainnya akan mengalami hambatan.

Membanjirnya barang-barang hasil selundupan, khususnya pakaian bekas di Kota Parepare dapat mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam perkembangan industri dalam negeri khususnya pabrik tekstil dan garmen yang pada akhirnya pabrik tersebut tidak dapat mengembalikan kredit bank dan pada gilirannya menghambat roda pembangunan. Namun dari hasil pengamatan dan observasi penulis di lokasi penelitian menunjukkan bahwa golongan ekonomi menengah ke bawah adalah yang terbanyak membeli pakaian bekas (cakar) tersebut disamping sebagian kecil dari golongan ekonomi atas yang menjadi konsumen pakaian bekas ini.

Dampak yang sangat dirasakan oleh golongan ekonomi lemah dengan adanya pakaian bekas (cakar) ini adalah sangat membantu seperti apa yang diungkapkan oleh Dg. Taddi seorang penarik becak di jalan Samparaja Parepare, bahwa :

"Sebelum adanya pakaian bekas atau cakar, baju yang saya miliki hanya beberapa lembar dan bahkan itu-itu saja terus yang saya pakai karena tidak sanggup membeli baju di toko karena harganya mahal, tapi setelah adanya cakar saya bisa mengganti pakaian saya tiap hari karena saya bisa membeli cakar dengan harga murah bahkan ada yang hanya Rp 2000 (dua ribu rupiah) setiap potongnya". Wawancara penulis tanggal 12 Nopember 2003).

Senada dengan apa yang diungkapkan diatas, maka Ahmad seorang nelayan di belakang pasar Sumpang juga memberikan tanggapannya, bahwa:

"Saya merasa senang dan bersyukur dengan adanya pakaian bekas, karena dengan penghasilan yang pas-pasan dapat membelikan pakaian untuk anak-anak dan keluarga dengan harga yang sangat murah"

Wawancara penulis tanggal 12 Nopember 2003)

Dari keterangan tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan adanya peredaran pakaian bekas di Kota Parepare memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat, utamanya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

4.3.3 Dampak Kesehatan

Beberapa dampak yang telah penulis paparkan diatas, maka dampak lain yang mungkin dapat terjadi adalah dampak kesehatan, dampak ini adalah dampak yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat pemakai. Hal ini disebabkan karena wabah yang ditularkan tidak dirasakandalam waktu yang singkat. Penularan ini dapat ditularkan karena sentuhan langsung seperti penggunaan yang pernah digunakan oleh penderita , namun sampai saat ini belum ada laporan atau keluhan tentang penyakit yang diakibatkan oleh pakaian bekas atau cakar. Sejalan dengan itu penulis memaparkan pendapat dokter Djamin Abu Maitimu bahwa :

"Sebenarnya jenis penyakit yang dapat ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut ada, tetapi hingga kin belum ada kasus yang pernah ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut. Wawancara penulis tanggal 15 Nopember 2003".

Namun demikian menurut beliau walau sampai sekarang belum ada keluhan akan dampak dari pakaian bekas tetapi kebersihan akan pakaian bekas tersebut sebelum dipakai harus betul-betul bersih.

4.4. Langkah-Langkah Penanggulangan Penyelundupan dan Peredaran Pakaian Bekas Di Parepare

Penyelundupan pakaian bekas adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan negara dan bangsa, karena masalah ini akan mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

Untuk itulah perlu diambil tindakan penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan oleh pemerintah.

Dalam rangka menanggulangi masalah penyelundupan ini oleh pemerintah telah dilakukan berbagai usaha untuk memberantas atau setidaknya mengurangi, antara lain dengan menyempurnakan administrasi pemasukan dan pengeluaran barang-barang, peningkatan jaminan sosial bagi petugas dan membentuk badan atau tim-tim khusus.

Sehubungan dengan itu dalam tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1967 yang memberikan tugas dan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memimpin dan mengkoordinir pengusutan dan pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka baik anggota sipil maupun anggota ABRI yang diduga atau terdapat petunjuk setelah melakukan penyelundupan.

Sebagai pelaksanaan dari keputusan presiden No. 73 Tahun 1967 ini, maka dikeluarkan surat keputusan RI Nomor Kep. 052/JA/6/1967 Tanggal 13 Juli 1967, telah dibentuk tim penyelidikan dan penuntutan perkara penyelundupan, yang disingkat atau dikenal dengan sebutan TP-4, yang terdiri dari TP-4 Pusat dan TP-4 Daerah.

Meskipun telah dilakukan berbagai usaha penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan sebagaimana telah diuraikan, namun demikian dapat dikatakan bahwa usaha tersebut belumlah berhasil.

Penanggulangan masalah penyelundupan ini adalah hal pelik disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan baik berupa kelemahan yang terdapat dalam bidang perundang-undangan, kurangnya sarana dan prasarana maupun mental para petugas yang mementingkan diri sendiri. Tidak adanya koordinasi antar instansi terkait menyebabkan sulitnya untuk memberantas penyelundupan pakaian bekas di Kota Parepare. Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Reskrim Polwil Parepare bahwa dalam koordinasi pihak kepolisian hanya melaksanakan koordinasi sambil menunggu Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Parepare yang sifatnya hanya menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan dari pihak kepabeanan mengatakan bahwa telah menyampaikan surat dari Kanwil Nomor 1454 tahun 2002 keseluruhan Penegak Hukum tentang mekanisme penanganan masalah pakaian bekas.

Namun dari penjelasan yang diperoleh dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kepabeanan, ternyata dalam 5 (lima) tahun terakhir belum ada satupun perkara penyelundupan yang ditangani. Jadi jelas bahwa kurangnya koordinasi dan perangkat hukum yang memadai bagi aparat menyebabkan sulitnya untuk memberantas peredaran pakaian bekas di Parepare.

Hal lain yang sangat menarik adalah apa yang diungkapkan oleh pihak Kepabeanan bahwa Peredaran pakaian bekas di Parepare bukan merupakan penyelundupan tetapi perdagangan antar pulau. Hal ini diperkuat oleh Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1985 dimana pihak Kepabeanan tidak berwenang menangani kasus peredaran pakaian bekas sehingga tidak ada upaya penanganan masalah tersebut.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kasubag Reskrim Polwil Parepare bahwa dari sudut pandang yuridis, belum ada pembenaran terhadap peredaran pakaian bekas, hanya saja masih sebatas melihat manfaat keberadaannya terhadap masyarakat.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Perekonomian Pemda Parepare bahwa Pemda menganggap tidak ada larangan beredarnya pakaian bekas karena merupakan perdagangan antar pulau, sehingga pemerintah kota mengeluarkan SK Walikota tentang sumbangan pihak ketiga, selain itu atas prakarsa masyarakat melalui wakilnya di DPRD sehingga lahir Perda dengan pelaksanaan SK Walikota

Dengan melihat hal-hal yang diungkapkan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa tidak atau kurang koordinasi antar instansi terkait dalam upaya memberantas peredaran pakaian bekas di Parepare.

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas jelas bahwa koordinasi antar instansi terkait dan perangkat perundang-undangan yang memadai sangat diperlukan untuk memberantas paling tidak mengurangi jumlah peredaran pakaian bekas di Parepare.

Dari hal-hal atau faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan, maka menurut penulis bahwa untuk menanggulangi penyelundupan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu secara preventif dan secara repressif.

4.4.1 Secara Preventif .

Tindakan preventif adalah mencegah terjadinya kejahatan, dalam hal ini termasuk pula penyelundupan.

Dalam hubungannya ini pendapat Cesare Bonesana De Beccaria yang dikutip Oleh Kusumah, (1981: 167) menyatakan bahwa :

"Pencegahan kejahatan jauh lebih penting dari pada hukum terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilaksanakan sejauh hal itu membantu kejahatan".

Berdasarkan hal tersebut diatas nampak bahwa mencegah dari suatu perbuatan kejahatan yang termasuk pula penyelundupan dan peredaran pakaian bekas adalah jauh lebih baik, ini tidak berarti bahwa tindakan repressif tidak berguna atau tidak cocok untuk diterapkan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kasubag Reskrim Polwil Parepare dalam mencegah berkurangnya peredaran pakaian bekas di Parepare sebagai berikut :

- "1. Memberikan masukan Ke Pemda agar membuat suatu usulan yang berbentuk suatu hukum tertulis sesuai hirarki yang ada dari DPR bersama eksekutif melanjutkan ke tingkat MA untuk memperoleh suatu ketentuan hukum tertulis yang mengatur masuk dan beredarnya pakaian bekas (cakar)
2. Menunggu Putusan Pengadilan Negeri Makassar untuk kasus Pakaian Bekas sebagai sumber hukum.
3. Menghimbau atau mengingatkan kepada para pedagang pakaian bekas bahwa tidak ada landasan kalau cakar adalah barang yang legal"

Menurut Penulis, dalam mencegah terjadinya penyelundupan dan peredaran pakaian bekas khususnya di Kota Parepare, maka ada beberapa usaha yang dapat ditempuh antara lain :

- Petugas menangani masalah penyelundupan dan peredaran pakaian bekas hendaknya berusaha mendapatkan informasi dan data sebanyak mungkin untuk dievaluasi sehingga dapat mengurangi dan mencegah adanya niat dan kesempatan bagi para pelaku mengadakan aksinya
- Kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan Parepare diperiksa secara ketat oleh petugas dan agar segera ditindaki bilamana diduga atau melakukan hal yang mencurigakan guna pengusutan selanjutnya.

- Melancarkan patroli di perairan Parepare dan sekitarnya, mengadakan penjagaan secara ketat didaerah keluar masuknya orang atau barang didaerah yang anggap rawan .
- Pembinaan mental dan peningkatan kemampuan para petugas yang menangani masalah penyelundupan khususnya bagian pemberantasan penyelundupan dan peredaran pakaian bekas.
- Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, mengenai pemahaman tentang hukum. Menjelaskan ancaman hukuman yang akan diterima apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- Demikianlah hal-hal diatas yang merupakan tindakan pencegahan penyelundupan guna tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

4.4.2 Secara Repressif

Usaha pancegahan penyelundupan dan peredaran pakaian bekas yang pelaksanaannya telah dilakukan berbagai macam cara yang bersifat Preventif maka perlu pula dilaksanakan upaya penanggulangan secara repressif dimana yang menjadi tujuan dari cara ini adalah mencegah diulangnya perbuatan kejahatan yang berupa penyelundupanpakaian bekas.

Tindakan penanggulangan terhadap penyelundupan pakaian bekas ini adalah dengan melalui sarana administratif pengadilan pidana ekonomi (proses penuntutan, persidangan di pengadilan dan penjatuhan hukuman)

yang bertujuan memberi imbalan sesuai dengan perbuatan pelakunya, agar perbuatan selanjutnya dapat dicegah dan memberikan pembinaan kepada terpidana tersebut agar kelak tidak berbuat lagi. Namun penjatuhan hukuman hendaknya selalu mencerminkan rasa keadilan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas menurut pengamatan penulis bahwa upaya penanggulangan secara repressif di Kota Parepare perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Menghukum para pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
- Memberikan tindakan tegas kepada pelaku yang tertangkap sehingga menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan lagi penyelundupan khususnya pakaian bekas.
- Memberikan pembinaan mental dan keterampilan kepada mereka yang sementara menjalani hukuman.

Berlandaskan uraian diatas maka disimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan penyelundupan pakaian bekas di Kota Parepare dengan mengadakan tindakan secara preventif dan repressif perlu dilaksanakan secara terpadu. Keterpaduan tindakan tersebut perlu mendapat dari para penegak hukum serta instansi yang berwenang dalam bidang penanggulangan penyelundupan khususnya pakaian bekas, namun tidak kalah pentingnya peran dari masyarakat.

Semua usaha serta langkah-langkah penanggulangan tersebut perlu diintensifkan dan dalam mengambil tindakan tanpa memandang siapapun juga yang melakukan perbuatan kejahatan karena dengan begitu pelaksanaan dari suatu peraturan hukum benar-benar dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam skripsi ini yang membahas secara khusus penyelundupan dikotamadya Parepare, maka penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut ;

A Kesimpulan

1. Maraknya peredaran pakaian bekas (cakar) di Kota Parepare disebabkan karena tidak adanya koordinasi antar instansi terkait dalam memandang bahwa peredaran pakaian bekas tersebut adalah suatu kejahatan, sehingga setiap instansi hanya menunggu adanya peraturan hukum yang mengatur khusus tentang peredaran pakaian bekas dan adanya putusan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk penanganan masalah peredaran pakaian bekas di Parepare.
2. Meskipun peredaran pakaian bekas di Parepare menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan kesehatan, namun secara umum dampak tersebut tidak begitu berarti karena dengan adanya peredaran pakaian bekas tersebut sangat membantu utamanya golongan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Disamping itu dapat menekan pengangguran dan tindak kriminal seperti pencurian dan pemerasan.

3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran pakaian bekas di Parepare dilakukan dengan Preventif dan Refresif. Tindakan Preventif adalah mencegah terjadinya penyelundupan pakaian bekas sehingga peredaran pakaian bekas akan semakin berkurang dipasaran, sedangkan tindakan repressif adalah tindakan yang dilakukan terhadap penyelundupan pakaian bekas yang bertujuan agar pelaku tidak dapat mau lagi dan jera untuk melakukan penyelundupan khususnya pakaian bekas.

B Saran

Dalam usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan penyelundupan khususnya pakaian bekas, penulis mengejukkan saran-saran semoga dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut :

1. Perlunya dilengkapi sarana dan prasarana penunjang bagi aparat dilapangan seperti Bea dan Cukai dan aparat terkait lainnya.
2. Diperlukan adanya perangkat hukum yang lebih khusus mengatur tentang pelarangan pertedaran pakaian bekas.
3. Para penegak hukum terkait hendaknya memiliki satu pandangan tentang larangan peredaran³ pakaian bekas khususnya di Kota Parepare.

4. Pemerintah hendaknya menimbulkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara mengadakan penyuluhan hukum.
5. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi-instansi yang terlibat dalam menangani penyelundupan khususnya pakaian bekas serta peran aktif masyarakat dengan memberi informasi.
6. Adanya pembinaan mental bagi para petugas secara intensif seperti peningkatan disiplin dalam pelaksanaan tugas.
7. Hendaknya dalam prosedur impor tidak mempersulit para importir sehingga importir tidak menggunakan jalur lain yang dapat merugikan negara.
8. Hendaknya instansi terkait memberikan penyuluhan secara berkesinambungan tentang dampak yang dapat ditimbulkan dengan penggunaan pakaian bekas, khususnya dari segi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- , 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan Pertama, Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1983, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- , 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Penyelundupan (Masalah dan Pemecahannya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A. S. Alam, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Skop Kriminologi
- Chaidir Ali, 1982, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Ekonomi*, Bina Cipta, Bandung.
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung
- Wiyono, R, 1988, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni Bandung
- .Prakoso, Djoko, Dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*

Rusli Effendi dan Ny. Poppy Andi Lolo , 1989, *Azas-azas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.